



PUTUSAN

Nomor 657/Pid.Sus/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rafi als. Rafi
2. Tempat lahir : Labuapi - Lombok Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 41/2 Februari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Labuapi Utara Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Rafi als. Rafi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama FAUZIA TIAIDA,SH dan SITI SAVITRI,SH, keduanya adalah Advokat dan Pengacara yang berkantor di PBH Kawal Keadilan di Jl.Energi Gg.Melati No.06 Lingkungan Banjar, Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sesuai Surat Kuasa Khusus No.128/PBH-KAWAL.Pid/VI/2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor 295/SK.PID/2019/PN Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 657/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 657/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 24 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RAFI ALS. RAFI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana peyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RAFI ALS. RAFI dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) tas jinjing dengan corak kotak – kotak warna warniyang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) bendel klip plastik transparan kosong merk unggul.
 - 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan hijau yang sudah di modifikasi.
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok berwarna keemasan.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 65 (nol koma enam lima) gram, (berat bersih (netto) 0,0183 (nol koma nol satu delapan puluh tiga) gram)
 - 1 (satu) buah dompet perhiasan berwarna merah bertuliskan sinar berlian baru yang didalamnya berisi 4 (empat) poket klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis

shabu sisa pemakaian dengan berat bruto 1,68 (satu koma enam delapan) gram, berat bersih (netto) 0,0032 (nol koma nol nol tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok warna keemasan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral lengkap dengan pipet plastik yang terpasang pada tutup botol.
- c. 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna putih.
- d. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam.
- e. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam .
- f. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah.
- g. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Wahyu Mahardika als. Wahyu.

- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2500,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Majelis Hakim memeriksa perkara terdakwa agar berkenan menjatuhkan pidana yang seringannya dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang ditanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAFI ALS. RAFI pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 13.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Juni tahun 2019 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Jogot Barat Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat atau setidak – tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 0,0183 (nol koma nol satu delapan puluh tiga) gram dan 0,0032 (nol koma nol nol tiga puluh dua) gram, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sat Res Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Wilayah Jogot Barat sering terjadi penyalahgunaan narkoba, atas informasi tersebut saksi I Putu Pidi Antara, saksi Edi Harianto melaporkan kepada Kasat Narkoba selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan saksi I Putu Pidi Antara, saksi Edi Harianto, untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Atas perintah tersebut saksi I Putu Pidi Antara, saksi Edi Harianto menuju wilayah Jogot Barat, setibanya di sebuah rumah yang diinformasikan tersebut, saksi I Putu Pidi Antara, saksi Edi Harianto bersama team dari sat res narkoba Polres Lombok Barat melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan saksi Wahyu Mahardika als. Wahyu (dilakukan penuntutan secara terpisah), saat pengamanan tersebut saksi I Putu Pidi Antara, saksi Edi Harianto menemukan di rumah tersebut berupa :

a. 1 (satu) tas bahu warna hijau dan kuning di dalam tas tersebut ditemukan berisi :

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) bendel klip plastik kosong merk unggul.
- 2 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi.
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok berwarna keemasan.
- 1 (satu) buah potongan pipet kaca.
- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal putih yang di duga narkoba jenis shabu.

- 1 (satu) buah dompet perhiasan yang didalamnya berisi 4 (empat) poket klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu sisa pemakaian, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok warna keemasan.

b. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral.

c. 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna putih.

d. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam.

e. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam .

f. 1 (satu) buah handphone merk Oppo wran hitam.

g. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kristal putih transparan di duga shabu dilakukan penimbangan dengan berat bersih (netto) 0,0183 (nol koma nol satu delapan puluh tiga) gram dan di dalam pipa kaca berisi sisa Kristal putih transparan diduga shabu dilakukan penimbangan dengan berat bersih (netto) 0,0032 (nol koma nol nol tiga puluh dua) gram.

Bahwa saat saksi I Putu Pidi Antara dan saksi Edi Harianto mengamankan terdakwa dan saksi Wahyu Mahardika als. Wahyu ketika menemukan kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu tersebut, disaksikan oleh saksi H. Bajeri selaku Kepala Dusun Jogot dan saksi Samsul Hadi.

Bahwa kristal putih transparan yang di duga narkoba jenis shabu dan di dalam pipa kaca berisi sisa Kristal putih transparan diduga shabu yang ditemukan di rumah saksi Wahyu Mahardika tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa dan saksi Wahyu Mahardika als. Wahyu yang didapatkan dengan cara membeli kepada saksi Rian Firmansah als. Rian di rumah saksi Wahyu Mahardika seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang telah disepakati sebelumnya untuk pembelian shabu tersebut yaitu dari terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Wahyu Mahardika als. Wahyu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah saksi Wahyu Mahardika als. Wahyu mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya saksi Wahyu Mahardika als. Wahyu dan terdakwa bersama – sama memiliki narkoba jenis shabu tersebut.

Barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu milik terdakwa dan saksi Wahyu Mahardika als. wahyu, disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik, berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor 19.107.99.20.05.0204.K Kristal putih transparan di duga shabu dan Nomor 19.107.99.20.05.0205.K, pipa kaca berisi sisa Kristal putih transparan diduga shabu tersebut benar mengandung metamfetamin dan metamfetamin termasuk narkoba golongan I.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2019/PN Mtr



ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAFI ALS. RAFI pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 12.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Juni tahun 2019 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Jogot Barat Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat atau setidak – tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan peyalahgunaan Narkotika Golongan I berupa shabu bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa berada dirumah saksi Wahyu Mahardika als. Wahyu, terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara alat (bong) yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutup botol tersebut diberi lubang sebanyak dua lubang untuk dimasukkan pipet plastik pada masing – masing lubang tersebut yang salah satu dari pipet tersambung dengan pipet kaca yang sudah berisi shabu setelah itu pipet kaca di bakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi apinya, selanjutnya hasil pembakaran shabu terdakwa hisap dengan menggunakan mulut melalui pipet plastik yang sudah terpasang pada tutup bong.

----- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan pengujian kalibrasi dan pengujung medis Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, urine terdakwa (Muhammad Rafi als. Rafi) positif mengandung Methamphetamine.

----- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I PUTU PIDI ANTARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa BAP saksi dalam berkas perkas adalah benar tanpa ada paksaan dan tekanan dari Penyidik.
- Bahwa saksi bersama team dari sat res narkoba Polres Lombok Barat melakukan pengamanan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 13.00 wita, bertempat di Dusun Jogot Barat Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa awalnya sat Res Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Wilayah Jogot Barat sering terjadi penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa atas informasi tersebut saksi melaporkan kepada Kasat Narkoba selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan saksi, untuk menindaklanjuti informasi tersebut.
- Bahwa atas perintah tersebut saksi bersama saksi Edi Harianto menuju wilayah Jogot Barat, setibanya di sebuah rumah yang diinformasikan tersebut, saksi dan saksi Edi Harianto bersama team dari sat res narkoba Polres Lombok Barat melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan saksi Wahyu Mahardika als. Wahyu.
- Bahwa saat pengamanan tersebut saksi, saksi Edi Harianto menemukan di rumah tersebut berupa :
 - a. 1 (satu) tas bahu warna hijau dan kuning di dalam tas tersebut ditemukan berisi :
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) bendel klip plastik kosong merk unggul.
 - 2 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi.
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok berwarna keemasan.
 - 1 (satu) buah potongan pipet kaca.
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal putih yang di duga narkoba jenis shabu.
 - 1 (satu) buah dompet perhiasan yang didalamnya berisi 4 (empat) poket klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu sisa pemakaian, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok warna keemasan.
 - b. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna putih.
- d. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam.
- e. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam .
- f. 1 (satu) buah handphone merk Oppo wran hitam.

g. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Bahwa Kristal putih transparan di duga shabu dilakukan penimbangan dengan berat bersih (netto) 0,0183 (nol koma nol satu delapan puluh tiga) gram dan di dalam pipa kaca berisi sisa Kristal putih transparan diduga shabu dilakukan penimbangan dengan berat bersih (netto) 0,0032 (nol koma nol nol tiga puluh dua) gram.

- Bahwa saat saksi mengamankan terdakwa dan saksi Wahyu Mahardika als. Wahyu, disaksikan oleh saksi H. Bajeri selaku Kepala Dusun Jogot.
- Bahwa kristal putih transparan yang di duga narkoba jenis shabu diakui terdakwa adalah milik Alpin sedangkan di dalam pipa kaca berisi sisa Kristal putih transparan diduga shabu yang ditemukan di rumah saksi Wahyu Mahardika tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa dan saksi Wahyu Mahardika als. Wahyu yang didapatkan dengan cara membeli kepada saksi Rian Firmansah als. Rian di rumah saksi Wahyu Mahardika seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang telah disepakati sebelumnya untuk pembelian shabu tersebut yaitu dari terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Wahyu Mahardika als. Wahyu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa.

2. SAKSI EDI HARIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa BAP saksi dalam berkas perkas adalah benar tanpa ada paksaan dan tekanan dari Penyidik.
- Bahwa saksi bersama team dari sat res narkoba Polres Lombok Barat melakukan pengamanan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekitar jam 13.00 wita, bertempat di Dusun Jogot Barat Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

- Bahwa awalnya sat Res Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Wilayah Jogot Barat sering terjadi penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa atas informasi tersebut saksi melaporkan kepada Kasat Narkoba selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan saksi, untuk menindaklanjuti informasi tersebut.
- Bahwa atas perintah tersebut saksi bersama saksi I Putu Pidi Antara menuju wilayah Jogot Barat, setibanya di sebuah rumah yang diinformasikan tersebut, saksi dan saksi I Putu Pidi Antara bersama team dari sat res narkoba Polres Lombok Barat melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan saksi Wahyu Mahardika als. Wahyu.
- Bahwa saat pengamanan tersebut saksi I Putu Pidi Antara, saksi menemukan di rumah tersebut berupa :

a. 1 (satu) tas bahu warna hijau dan kuning di dalam tas tersebut ditemukan berisi :

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) bendel klip plastik kosong merk unggul.
 - 2 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi.
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok berwarna keemasan.
 - 1 (satu) buah potongan pipet kaca.
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal putih yang di duga narkoba jenis shabu.
 - 1 (satu) buah dompet perhiasan yang didalamnya berisi 4 (empat) poket klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu sisa pemakaian, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok warna keemasan.
- b. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral.
- c. 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna putih.
- d. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam.
- e. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam .
- f. 1 (satu) buah handphone merk Oppo wran hitam.
- g. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kristal putih transparan di duga shabu dilakukan penimbangan dengan berat bersih (netto) 0,0183 (nol koma nol satu delapan puluh tiga) gram dan di dalam pipa kaca berisi sisa Kristal putih transparan diduga shabu dilakukan penimbangan dengan berat bersih (netto) 0,0032 (nol koma nol nol tiga puluh dua) gram.

- Bahwa saat saksi mengamankan terdakwa dan saksi Wahyu Mahardika als. Wahyu, disaksikan oleh saksi H. Bajeri selaku Kepala Dusun Jogot.
- Bahwa kristal putih transparan yang di duga narkotika jenis shabu diakui terdakwa adalah milik Alpin sedangkan di dalam pipa kaca berisi sisa Kristal putih transparan diduga shabu yang ditemukan di rumah saksi Wahyu Mahardika tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa dan saksi Wahyu Mahardika als. Wahyu yang didapatkan dengan cara membeli kepada saksi Rian Firmansah als. Rian di rumah saksi Wahyu Mahardika seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang telah disepakati sebelumnya untuk pembelian shabu tersebut yaitu dari terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Wahyu Mahardika als. Wahyu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa.

3. SAKSI H. BAJERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa BAP saksi dalam berkas perkas adalah benar tanpa ada paksaan dan tekanan dari Penyidik.
- Bahwa terdakwa diamankan dari Polres Lombok Barat pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 13.00 wita, bertempat di Dusun Jogot Barat Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa saat pengamanan tersebut, barang yang ditemukan di rumah tersebut berupa :

a. 1 (satu) tas bahu warna hijau dan kuning di dalam tas tersebut ditemukan berisi :

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) bendel klip plastik kosong merk unggul.
- 2 (dua) buah korek api gas yang sudah di modifikasi.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok berwarna keemasan.
- 1 (satu) buah potongan pipet kaca.
- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah dompet perhiasan yang didalamnya berisi 4 (empat) poket klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu sisa pemakaian, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok warna keemasan.
- b. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral.
- c. 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna putih.
- d. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam.
- e. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam .
- f. 1 (satu) buah handphone merk Oppo wran hitam.
- g. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Bahwa Kristal putih transparan di duga shabu dilakukan penimbangan dengan berat bersih (netto) 0,0183 (nol koma nol satu delapan puluh tiga) gram dan di dalam pipa kaca berisi sisa Kristal putih transparan diduga shabu dilakukan penimbangan dengan berat bersih (netto) 0,0032 (nol koma nol nol tiga puluh dua) gram.

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa dan saksi Wahyu Mahardika als. Wahyu, saksi melihatnya.
- Bahwa kristal putih transparan yang di duga narkotika jenis shabu diakui terdakwa adalah milik Alpin sedangkan di dalam pipa kaca berisi sisa Kristal putih transparan diduga shabu yang ditemukan di rumah saksi Wahyu Mahardika tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa dan saksi Wahyu Mahardika als. Wahyu yang didapatkan dengan cara membeli kepada saksi Rian Firmansah als. Rian di rumah saksi Wahyu Mahardika seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang telah disepakati sebelumnya untuk pembelian shabu tersebut yaitu dari terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Wahyu Mahardika als. Wahyu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa.

4. SAKSI WAHYU MAHARDIKA ALS. WAHYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa, karena terdakwa adalah Saudara kandung saksi.
- Bahwa kristal putih transparan yang di duga narkotika jenis shabu di dalam pipa kaca yang ditemukan di rumah saksi tersebut adalah milik terdakwa dan saksi.
- Bahwa shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada Rian di rumah saksi seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang telah disepakati sebelumnya untuk pembelian shabu tersebut yaitu dari terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 12.30 wita bertempat di Dusun Jogot Barat Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, terdakwa dan saksi, menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara alat (bong) yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutup botol tersebut diberi lubang sebanyak dua lubang untuk dimasukkan pipet plastik pada masing – masing lubang tersebut yang salah satu dari pipet tersambung dengan pipet kaca yang sudah berisi shabu setelah itu pipet kaca di bakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi apinya, selanjutnya hasil pembakaran shabu terdakwa hisap dengan menggunakan mulut melalui pipet plastik yang sudah terpasang pada tutup bong secara bergantian dengan saksi.
- Bahwa saksi I Putu Pidi Antara, saksi Edi Harianto mengamankan terdakwa dan saksi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Dusun Jogot Barat Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kristal putih transparan yang di duga narkotika jenis shabu di dalam pipa kaca yang ditemukan di rumah saksi Wahyu Mahardika als. Wahyu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Wahyu Mahardika als. Wahyu.

- Bahwa shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada Rian di rumah saksi Wahyu Mahardika als. Wahyu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang telah disepakati sebelumnya untuk pembelian shabu tersebut yaitu dari terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 12.30 wita bertempat di Dusun Jogot Barat Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, terdakwa dan saksi Wahyu Mahardika als. Wahyu, menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara alat (bong) yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutup botol tersebut diberi lubang sebanyak dua lubang untuk dimasukkan pipet plastik pada masing – masing lubang tersebut

yang salah satu dari pipet tersambung dengan pipet kaca yang sudah berisi shabu setelah itu pipet kaca di bakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi apinya, selanjutnya hasil pembakaran shabu terdakwa hisap dengan menggunakan mulut melalui pipet plastik yang sudah terpasang pada tutup bong secara bergantian dengan saksi Wahyu Mahardika als. Wahyu.

- Bahwa saksi I Putu Pidi Antara, saksi Edi Harianto mengamankan terdakwa dan saksi Wahyu Mahardika als. Wahyu pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Dusun Jogot Barat Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan laboratorium urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamphetamine.

- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.

- Bahwa sebagai tulang punggung keluarga.

- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a. 1 (satu) tas jinjing dengan corak kotak – kotak warna warniyang didalamnya berisi :

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) bendel klip plastik transparan kosong merk unggul.
- 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan hijau yang sudah di modifikasi.
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok berwarna keemasan.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal putih yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0, 65 (nol koma enam lima) gram.
- 1 (satu) buah dompet perhiasan berwarna merah bertuliskan sinar berlian baru yang didalamnya berisi 4 (empat) poket klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu sisa pemakaian dengan berat bruto 1,68 (satu koma enam delapan) gram, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok warna keemasan.

b. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral lengkap dengan pipet plastik yang terpasang pada tutup botol.

c. 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna putih.

d. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam.

e. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam .

f. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah.

g. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan maksud pasal 188 ayat (1) KUHP, disebutkan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Fakta yang terungkap dipersidangan :

Bahwa kristal putih transparan yang di duga narkoba jenis shabu di dalam pipa kaca yang ditemukan di rumah saksi Wahyu Mahardika tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Wahyu Mahardika als. Wahyu yang didapatkan dengan cara membeli kepada Rian di rumah saksi Wahyu Mahardika seharga Rp. 150.000,-

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang telah disepakati sebelumnya untuk pembelian shabu tersebut yaitu dari terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Wahyu Mahardika als. Wahyu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah saksi Wahyu Mahardika als. Wahyu mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya saksi Wahyu Mahardika als. Wahyu dan terdakwa bersama – sama memiliki narkotika jenis shabu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 12.30 wita bertempat di Dusun Jogot Barat Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, terdakwa dan saksi Wahyu Mahardika als. Wahyu, menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara alat (bong) yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutup botol tersebut diberi lubang sebanyak dua lubang untuk dimasukkan pipet plastik pada masing – masing lubang tersebut yang salah satu dari pipet tersambung dengan pipet kaca yang sudah berisi shabu setelah itu pipet kaca di bakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi apinya, selanjutnya hasil pembakaran shabu terdakwa hisap dengan menggunakan mulut melalui pipet plastik yang sudah terpasang pada tutup bong. Bahwa saksi I Putu Pidi Antara, saksi Edi Harianto mengamankan terdakwa dan saksi Wahyu mahardika als. Wahyu pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Dusun Jogot Barat Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, karena telah melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Barang bukti yang di duga narkotika jenis shabu milik terdakwa dan saksi Wahyu Mahardika als. wahyu, disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik, berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor 19.107.99.20.05.0204.K Kristal putih transparan di duga shabu dan Nomor 19.107.99.20.05.0205.K, pipa kaca berisi sisa Kristal putih transparan diduga shabu tersebut benar mengandung metamfetamin dan metamfetamin termasuk Narkotika golongan I.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan pengujian kalibrasi dan pengujung medis Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, urine terdakwa (Muhammad Rafi als. Rafi) positif mengandung Methamphetamin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

2 Unsur Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Pengertian setiap orang adalah orang perorang, kelompok orang baik sipil, militer, maupun Polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perseorangan maupun organisasi yaitu siap orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Setiap orang merupakan subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan, serta tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus pidana. Dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang pada pokoknya menerangkan setiap orang yang merupakan subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, serta tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus pidana, dalam perkara ini telah dihadapkan ke depan persidangan yaitu terdakwa MUHAMMAD RAFI ALS. RAFI, yang mengaku sehat jasmani dan rohani yang identitasnya sesuai seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkan serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi – saksi, barang bukti, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa menunjukkan bahwa benar terdakwa sebagai pelaku tindak pidana Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri

Mengenai tindak pidana Narkotika ini, sesungguhnya jika ditinjau dari segi akibatnya, merupakan perbuatan yang membahayakan peri kehidupan masyarakat. Dengan demikian maka tinjauan kita adalah apakah ada atau tidaknya ijin dari yang berwenang. Dengan tidak adanya

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2019/PN Mtr



ijin dari yang berwenang maka sifat melawan hukumnya menjadi lebih jelas lagi, tanpa adanya faktor yang dapat menjadikan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut bagi pelaku.

Jika dihubungkan dengan fakta persidangan :

Bahwa kristal putih transparan yang di duga narkotika jenis shabu dan di dalam pipa kaca berisi sisa Kristal putih transparan diduga shabu yang ditemukan di rumah saksi Wahyu Mahardika tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Wahyu Mahardika als. Wahyu yang didapatkan dengan cara membeli kepada Rian di rumah saksi Wahyu Mahardika seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang telah disepakati sebelumnya untuk pembelian shabu tersebut yaitu dari terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Wahyu Mahardika als. Wahyu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah saksi Wahyu Mahardika als. Wahyu mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya saksi Wahyu Mahardika als. Wahyu dan terdakwa bersama – sama memiliki narkotika jenis shabu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 12.30 wita bertempat di Dusun Jogot Barat Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, terdakwa dan saksi Wahyu Mahardika als. Wahyu, menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara alat (bong) yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutup botol tersebut diberi lubang sebanyak dua lubang untuk dimasukkan pipet plastik pada masing – masing lubang tersebut yang salah satu dari pipet tersambung dengan pipet kaca yang sudah berisi shabu setelah itu pipet kaca di bakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi apinya, selanjutnya hasil pembakaran shabu terdakwa hisap dengan menggunakan mulut melalui pipet plastik yang sudah terpasang pada tutup bong.

Bahwa saksi I Putu Pidi Antara, saksi Edi Harianto mengamankan terdakwa dan saksi Wahyu mahardika als. Wahyu pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Dusun Jogot Barat Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, karena telah melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Barang bukti yang di duga narkotika jenis shabu milik terdakwa dan saksi Wahyu Mahardika als. wahyu, disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik, berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor 19.107.99.20.05.0204.K Kristal putih transparan di duga shabu dan Nomor 19.107.99.20.05.0205.K, pipa kaca berisi sisa Kristal

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih transparan diduga shabu tersebut benar mengandung metamfetamin dan metamfetamin termasuk narkotika golongan I.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan pengujian kalibrasi dan pengunjung medis Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, urine terdakwa (Muhammad Rafi als. Rafi) positif mengandung Methamphetamine.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tas jinjing dengan corak kotak – kotak warna warni yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) bendel klip plastik transparan kosong merk unggul.
- 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan hijau yang sudah di modifikasi.
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok berwarna keemasan.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram, (berat bersih (netto) 0,0183 (nol koma nol satu delapan puluh tiga) gram)
- 1 (satu) buah dompet perhiasan berwarna merah bertuliskan sinar berlian baru yang didalamnya berisi 4 (empat) poket klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu sisa pemakaian dengan berat bruto 1,68 (satu koma enam delapan) gram, berat bersih (netto) 0,0032 (nol koma nol nol tiga puluh

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) gram, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok warna keemasan.

- a. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral lengkap dengan pipet plastik yang terpasang pada tutup botol.
- b. 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna putih.
- c. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam.
- d. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam .
- e. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah.
- f. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Wahyu Mahardika als. Wahyu., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Wahyu Mahardika als. Wahyu.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa belum pernah di hukum
- terdakwa sebagai tulang punggung keluarga
- terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa Muhammad Rafi als. Rafi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun;**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) tas jinjing dengan corak kotak – kotak warna warni yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) bendel klip plastik transparan kosong merk unggul.
 - 2 (dua) buah korek api gas warna ungu dan hijau yang sudah di modifikasi.
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok berwarna keemasan.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram, (berat bersih (netto) 0,0183 (nol koma nol satu delapan puluh tiga) gram)
 - 1 (satu) buah dompet perhiasan berwarna merah bertuliskan sinar berlian baru yang didalamnya berisi 4 (empat) poket klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu sisa pemakaian dengan berat bruto 1,68 (satu koma enam delapan) gram, berat bersih (netto) 0,0032 (nol koma nol nol tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok warna keemasan.
 - g. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral lengkap dengan pipet plastik yang terpasang pada tutup botol.
 - h. 1 (satu) buah potongan pipet plastik berwarna putih.
 - i. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam.
 - j. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam .
 - k. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah.
 - l. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).Dikembalikan kepada Penuntut Umum akan dipergunakan dalam perkara lain atas nama Wahyu Mahardika als. Wahyu.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 25 November 2019, oleh kami, Sri Sulastrri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Muslih Harsono, S.H.,M.H. , Hiras Sitanggang, S.H.,Mm masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Desak Made Wirasni. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I.A.K.Yustika Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Sri Sulastrri, S.H.,M.H.

Hiras Sitanggang, S.H.,Mm

Panitera Pengganti,

Dra. Desak Made Wirasni. SH